



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Alamat : Jl. H. A. Mappanyukki No. 1

Telp./Fax. : 0481 - 28766

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

NOMOR : 31 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN KAJUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 sesuai ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 43 Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan *Kajura* Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 001/P.KWK-SS/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tanggal 4 dan tanggal 9 Juli Tahun 2007 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan *Kajuara* pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan Kecamatan adalah:

- a. Mengkoordinir dan mengarahkan PPS dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 di Tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;
- d. Menerima dan menyampaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya melalui PPS;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007;
- i. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan Evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 di Wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2007 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang;
- o. Dalam melaksanakan tugas, Ketua PPK bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua di atas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir paling lambat dua (2) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 9 Juli 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**
Ketua,

ttd

ALI IMRAN, SH

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Bone di Watampone
4. Camat yang bersangkutan
5. Masing – masing yang bersangkutan
6. Peringgal.-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Tahun 2007
Nomor : 31 Tahun 2007
Tanggal : 9 Juli 2007

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KECAMATAN *KAJUARA*.

NO. <i>1</i>	NAMA KECAMATAN <i>2</i>	NAMA ANGGOTA PPK <i>3</i>	KETERANGAN <i>4</i>
1	Kecamatan Kajuara	1. ABD. LATIEF. M, S.Pi	
		2. A. MAPPANINSONG, S.Pd	
		3. SAPARUDDIN	
		4. SURDIATI, S.Sos	
		5. A. JUFRI NUR	



Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 9 Juli 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua,**

ttd

ALI IMRAN, SH